



**PUTUSAN**

Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Tml.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Tempat Tanggal Lahir xxxxx, 15 Desember 1989 Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang Sembako, Tempat tinggal Desa xxxxx, RT xx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, Tempat Tanggal Lahir xxxxx 12 Pebruari 1981, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa xxxxx, RT xx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Desember 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Tml. tanggal 4 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Desember 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/I/2006, tanggal 05 Januari 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat orang tua Penggugat selama 3 hari, kemudian berpindah-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah, kemudian mengambil tempat kediaman di rumah orang tua tergugat selama 2 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama;

- a. Anak I, tempat tanggal lahir, Patung 06-09-2006
- b. Anak II, tempat dan tanggal lahir Patung 13 Juli 2008

4.-----B  
ahwa sejak tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan antara lain:

- a. Tergugat menjual toko tanpa sepengetahuan Penggugat
- b. Tergugat sering berjudi
- c. Tergugat suka mabuk-mabukkan minum-minuman keras
- d. Tergugat sering membentak dan merusak alat rumah tangga

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 26 September 2016 terjadi pertengkaran karena permasalahan diatas, Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah kediaman orang tua Penggugat di Desa xxxxx sebagaimana alamat Penggugat diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul layaknya suami istri selama 2 tahun 3 bulan lamanya;

6. Bahwa, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup dan sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Putusan No. 0001/Pdt.G/2018/PA.Tml. hal.2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat di mediasi oleh Mediator Sulyadi, S.H.I., M.H., namun proses mediasi yang dilakukan ternyata juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum. Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil pada posita angka 1 benar;
- Bahwa dalil posita angka 2 benar, namun sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing, karena Penggugat tidak bersedia lagi menerima Tergugat;
- Bahwa dalil posita angka 3 benar;
- Bahwa dalil posita angka 4 huruf (a) benar Tergugat menjual toko tanpa sepengetahuan Penggugat, karena Tergugat ingin menjadikan modal usaha;
- Bahwa dalil posita angka 4 huruf (b) dan (c) benar Tergugat berjudi dan mabuk-mabukan, namun itu karena diajak teman karena ada acara kematian dan tidak sering;
- Bahwa dalil posita angka 4 huruf (d) benar Tergugat membentak dan memecahkan peralatan rumah tangga, hal itu dikarenakan Penggugat tidak bersedia membuka pintu sewaktu Tergugat datang dengan alasan tidur;
- Bahwa dalil posita angka 5 benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan tidak ingin bercerai karena sayang melihat kondisi anak;

Bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya ia tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya ia tetap pada jawabannya;

Putusan No. 0001/Pdt.G/2018/PA.Tml. hal.3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6213095512910001 tanggal 29 Oktober 2012, bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/II/2006 tanggal 5 Januari 2006, bukti P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah sekitar 13 tahun lalu, saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, terakhir pindah ke rumah sendiri di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, tetapi sejak awal tahun 2015 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan sampai sekarang;
- Bahwa penyebab berpisahanya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjual toko atau rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, akhirnya Penggugat kesal dan marah terhadap Tergugat. Di samping itu Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras dengan teman-temannya;

Putusan No. 0001/Pdt.G/2018/PA.Tml. hal.4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Tergugat menjual toko, memang pernah terjadi pertengkaran biasa tapi bisa harmonis lagi. Namun sejak Tergugat menjual toko terjadi cekcok mulut yang terus menerus dan sulit didamaikan;
  - Bahwa Saksi sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan xxxxx, RT xx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Balangan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sepupu Saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah sekitar 12 (dua belas) tahun lalu, saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, terakhir pindah ke rumah sendiri di Desa xxxxx, namun sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, tetapi sejak awal tahun 2015 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan sampai sekarang;
  - Bahwa penyebab berpisahanya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjual toko atau rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, akhirnya Penggugat marah terhadap Tergugat. Di samping itu Tergugat sering berjudi. Peristiwa inilah yang membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis lagi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat. Sedangkan masalah judi, Saksi pernah melihat Tergugat bermain judi di belakang rumahnya;

Putusan No. 0001/Pdt.G/2018/PA.Tml. hal.5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan tahu bahwa Tergugat memang benar telah menjual toko atau rumah milik bersama dengan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat bilang untuk bikin warung baru lagi dan sisa uangnya untuk modal usaha;
  - Bahwa Tergugat pernah berusaha mengunjungi Penggugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya, namun Penggugat sudah tidak terima atas perbuatan Tergugat;
  - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya; Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai

berikut;

1. Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT xx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah sekitar 13 tahun lalu, saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) tahun, terakhir pindah ke rumah sendiri di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, tetapi sejak awal tahun 2015 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;

Putusan No. 0001/Pdt.G/2018/PA.Tml. hal.6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjual toko atau rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, akhirnya Penggugat marah terhadap Tergugat. Di samping itu Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras karena terbawa arus pergaulan dengan teman;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang Saksi tahu mereka berdua sudah pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Desa xxxxx sedangkan Tergugat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa Saksi sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya ia tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya ia tetap ingin rukun dengan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim serta telah dimediasi oleh mediator Sulyadi, S.HI, M.H. namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara ini adalah, bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan yang terus menerus, disebabkan Tergugat menjual toko tanpa sepengetahuan Penggugat, sering berjudi dan minum-minuman keras, serta sering membentak dan merusak alat rumah tangga. Puncaknya pada tanggal 26 September 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Putusan No. 0001/Pdt.G/2018/PA.Tml. hal.7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan bagi pihak-pihak yang telah mengakui. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "pengakuan, yang diucapkan di hadapan sidang, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Menimbang, bahwa dalam kitab *Bajuri*, Juz II, halaman 334 disebutkan;

فان اقر بمادعي عليه به لزمه ماقر به ولا يفيدہ بعد  
ذلك رجوعه

"Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuiinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut";

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka berdasarkan pengakuan Tergugat terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat, telah dapat disimpulkan fakta-fakta yang terkait langsung dengan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pengakuan Tergugat telah dapat disimpulkan beberapa fakta, namun karena pengakuan Tergugat tidak ditujukan terhadap keseluruhan dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri yang terus menerus, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Putusan No. 0001/Pdt.G/2018/PA.Tml. hal.8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mewajibkan Majelis Hakim untuk mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, maka kepada Penggugat dibebani untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP Penggugat) telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan bukti otentik yang dengan bukti tersebut membuktikan kewenangan relatif penyelesaian perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Tamiang layang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan bukti otentik yang dengan bukti tersebut dalil bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Desember 2005 dinyatakan terbukti, dan dengan demikian maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi 1 adalah ibu kandung Penggugat dan Saksi 2 adalah saudara sepupu Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai keluarga/orang dekat Penggugat, yang berarti pula bahwa hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan pada pokoknya relevan dengan dalil gugatan Penggugat serta pengakuan Tergugat, baik yang berhubungan dengan nama dan jumlah anak, tempat tinggal setelah menikah, kondisi tidak harmonis yang terjadi

Putusan No. 0001/Pdt.G/2018/PA.Tml. hal.9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2015 serta penyebab-penyebabnya, maupun lamanya waktu berpisah dan tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) saksi tanpa bukti lain, secara hukum tidaklah membuktikan apapun, sebagaimana asas *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukanlah saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan perkara ini ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 20 Desember 2005, setelah menikah tinggal bersama di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat menjual toko tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat berjudi dan minum-minuman keras serta marah-marah dan merusak alat rumah tangga;
- Bahwa sejak September 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran memang bukanlah *stressing* utama dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Karena yang menjadi pertimbangan utama adalah kondisi faktual hubungan suami istri selama dan setelah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sehingga dari fakta itulah dipertimbangkan aspek maslahat dan mudharat kelangsungan dan atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan;

Putusan No. 0001/Pdt.G/2018/PA.Tml. hal.10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah belasan tahun menikah dan telah dikaruniai dua orang anak. Sejak tahun 2015 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena adanya pertengkaran dan/atau perselisihan yang terus menerus. Kemudian pada bulan September 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak berhasil didamaikan, baik melalui upaya perdamaian yang diinisiasi pihak keluarga Penggugat, maupun upaya perdamaian dan mediasi dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*. Rangkaian fakta-fakta ini sangat jelas menegaskan adanya konflik tajam antara Penggugat dengan Tergugat yang bersifat terus menerus dan tidak mendapatkan solusi damai, karena tidak wajar satu pasangan suami istri yang telah belasan tahun berumah tangga, memilih untuk tidak bersama lagi dan tidak mau didamaikan, jika tidak ada alasan dan/atau kondisi yang sangat krusial menyebabkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa konflik dalam rumah tangga tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri untuk menempuh upaya perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar, justeru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun dalam konteks hubungan Penggugat dan Tergugat, fakta persidangan menunjukkan, bahwa setelah adanya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat justru memilih jalan untuk berpisah tempat tinggal dan tidak menerima upaya-upaya perdamaian yang dilakukan. Fakta ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada dasarnya mempunyai kesempatan yang cukup untuk saling introspeksi dan mengevaluasi sikap dan tindakan masing-masing, jika sekiranya ada keinginan untuk rukun lagi. Karena upaya-upaya perdamaian yang telah dilakukan tersebut, merupakan kesempatan yang relatif cukup bagi kedua pihak untuk berdamai, jika sekiranya ada kesungguhan untuk itu;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Fakta ini menunjukkan, bahwa perkembangan hubungan Penggugat dan Tergugat setelah pisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih

Putusan No. 0001/Pdt.G/2018/PA.Tml. hal.11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, namun sebaliknya makin menegaskan adanya keretakan rumah tangga yang sangat serius. Maka berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang berselisih secara terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997, tanggal 26 Februari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin. Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibangun tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelanggaran kewajiban oleh

Putusan No. 0001/Pdt.G/2018/PA.Tml. hal.12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah *ushul fiqh* yang berbunyi:

### المصالح جلب على مقدم المفساد درؤ

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (*broken marriage*), Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدد ١ لـ

Artinya : "Islam memilih lembaga *thalaq*/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di mediasi, dan dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan

Putusan No. 0001/Pdt.G/2018/PA.Tml. hal.13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan/atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

### إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقه

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

Putusan No. 0001/Pdt.G/2018/PA.Tml. hal.14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  
Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra*
2. Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 12 Pebruari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1439 Hijriyah, oleh kami **Ahmad Padli, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Samsul Bahri, S.H.I.** dan **Sulyadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **Sogiannnor, S.Ag.** sebagai Panitera, dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Samsul Bahri, S.H.I.**

**Ahmad Padli, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Sulyadi, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Sogiannnor, S.Ag.**

Putusan No. 0001/Pdt.G/2018/PA.Tml. hal.15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	380.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	471.000,00

*Terbilang : (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)*

Putusan No. 0001/Pdt.G/2018/PA.Tml. hal.16